

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pembegalan**

Perihal sebab terjadinya kejahatan sudah banyak diungkapkan oleh para ahli, ada yang melihat pada individunya semata, ada yang melihat pada pengaruh lingkungan individunya, dan ada pula yang menggabungkan keduanya<sup>55</sup>.

Dalam penelitian ini, faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang tidak bersifat tunggal melainkan multifaktor. Artinya, ada banyak faktor yang memengaruhi anak melakukan kejahatan pembegalan.

Menurut Hanung, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, anak melakukan pembegalan belum tentu karena faktor ekonomi, melainkan lebih kepada faktor pergaulan. Kita perlu melihat latar belakang lingkungan anak karena bagaimanapun pelaku masih remaja dan berada dalam fase mencari identitas diri. Pencarian identitas diri bagi remaja pelaku begal kemungkinan karena faktor gengsi dan tergiur imbalan untuk menjadi ketua atau anggota geng dalam suatu kelompok<sup>56</sup>.

Penulis juga mewawancarai Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Semarang. Senada dengan Hanung, beliau menerangkan bahwa ada banyak faktor anak melakukan pembegalan. Faktor

---

<sup>55</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hal 46-47.

<sup>56</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, 9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

yang dominan lebih kepada pergaulan. Pergaulan itu belum tentu dari lingkungan tempat tinggal anak, tetapi memang mereka bertemu dengan teman yang dirasa nyaman dan cocok. Kebanyakan anak pelaku begal bergaul dengan anak yang memang bermasalah, seperti suka menenggak miras atau nongkrong-nongkrong di jalan<sup>57</sup>.

Menurut Ahmad Nurkholis, umumnya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Terkait pembegalan, kebanyakan mereka tidak merencanakannya terlebih dahulu, spontan begitu saja. Mereka sering mutar-mutar di jalan dan ketika melihat calon korban, mereka segera membegalnya.

Rata-rata anak pelaku begal memiliki pendidikan yang rendah. Mereka tidak melanjutkan sekolahnya atau walaupun masih bersekolah, lebih sering membolos. Tak jarang pula mereka berkelahi atau tawuran dengan geng atau kelompok lain.

Di samping itu, pembegalan yang dilakukan oleh anak juga disebabkan karena faktor orang tua. Hal itu terjadi karena orang tua kurang ketat mengawasi anaknya. Bahkan, orang tua cenderung membiarkan anak pergi ke mana saja tanpa berusaha mencari tahu ke mana atau dengan siapa anak pergi. Tak mengherankan bila kemudian anak bergaul dengan teman-teman yang nakal dan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diketahui faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan anak di kota Semarang sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Semarang, 13 Desember 2021, pukul 10.21 WIB.

## 1. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak melakukan pembegalan. Ketika anak bergaul dengan teman yang nakal dan cenderung suka membuat masalah, lambat laun interaksi yang terjalin di antara mereka akan mengarah pada hal-hal yang negatif. Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikembangkan oleh E.H. Sutherland, bahwa semakin intensif relasi yang terjalin dengan anak-anak yang suka berbuat kenakalan atau masalah, semakin besar pula kemungkinan anak untuk ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan seperti pembegalan.

Inti dari teori *differential association* adalah tindakan kriminal dapat dipelajari. Sutherland menjelaskan, “*The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*”<sup>58</sup>. Sesuai penjelasan Ahmad Nurkholis, anak pelaku begal bergaul dengan teman yang dirasa cocok dan nyaman. Mereka sering nongkrong bersama atau minum-minum. Kenyamanan atau kecocokan inilah yang mendasari terbentuknya keintiman dalam interaksi mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk saling mempengaruhi melakukan tindak kriminal.

---

<sup>58</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hal. 75.

## 2. Faktor Pencarian Identitas Diri

Sebagaimana dikemukakan oleh Hanung, anak yang melakukan pembegalan berada dalam fase pencarian identitas diri, yang dicirikan dengan kecenderungan menonjolkan diri dalam masyarakat atau suatu kelompok. Anak pelaku begal ingin menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan suatu tindak kriminal semata-mata demi harga diri atau supaya mendapat pengakuan dari teman atau kelompoknya. Terlebih lagi, pada fase ini kematangan emosional anak masih labil. Bila ia tidak memiliki *personal control* yang kuat, tentu ia akan mudah terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori *social control* yang digagas Albert J. Reiss, Jr.

## 3. Faktor Orang Tua

Sebagaimana kita ketahui, orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Terlebih lagi anak yang masuk usia remaja tentunya masih perlu didampingi orang tuanya. Namun, hasil wawancara penulis dengan Ahmad Nurkholis mengungkap fakta bahwa anak melakukan pembegalan karena kurang ketatnya orang tua mengawasi anak. Bahkan orang tua seolah abai atau kurang peduli dengan aktivitas anak. Relasi semacam ini menunjukkan tiadanya keterikatan (*attachment*) antara orangtua dengan anak. Sebagaimana pendapat Travis Hirschi, yang dikutip A.S Alam dan Amir Ilyas, keterikatan seseorang pada orangtua, sekolah, atau lembaga lainnya

sehingga dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan<sup>59</sup>.

Sebuah penelitian menunjukkan tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksikan perilaku anak yang beresiko tinggi pelaku *delinquency*, yaitu:

1. Umur (anak yang lebih muda jika dia masuk ke suatu sistem tertentu akan beresiko tinggi);
2. *Psychological variables* (sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai);
3. *School performance* (anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, pembolos);
4. *Home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan dan minggat dari rumah);
5. *Drugs and alcohol use* (penggunaan alkohol dan obat; anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tua punya riwayat memakai alkohol);
6. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku;
7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya) pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos, dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex, dan lain-lain<sup>60</sup>.

Hasil penelitian di atas tampak bersesuaian dengan penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan pembegalan. Bila kita kaitkan dengan *School performance*, anak pelaku begal kebanyakan putus sekolah atau walaupun masih bersekolah lebih sering membolos. Indikator *Home adjustment* juga bisa menjawab mengapa anak melakukan pembegalan, yaitu karena renggangnya relasi antara anak dengan orang tua. Terakhir, pergaulan dengan teman nakal dan suka membuat

<sup>59</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hal. 80.

<sup>60</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hal 61-62.

masalah yang lambat laun mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembegalan sesuai dengan indikator *Social adjustment of peers*.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, terdapat dua kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

#### KASUS I

Putusan PN Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020

Identitas terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : RF
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/12 Februari 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegalsari X Rt. 003 Rw. 007 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II

1. Nama : AJR
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/20 Juli 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Genuk Baru Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tegalsari Kec.

Candisari Kota Semarang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

#### Terdakwa III

1. Nama : SF

2. Tempat lahir : Semarang

3. Umur/tanggal lahir: 15 tahun/15 Mei 2005

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Tegalsari VI/160 Rt. 006 Rw. 005 Kel. Candi Kec.

Candisari Kota Semarang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum bekerja

#### Terdakwa IV

1. Nama : RS

2. Tempat lahir : Semarang

3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/29 Juni 2004

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan ; Indonesia

6. Tempat tinggal : Tlogobayem Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mugassari Kec.

Semarang Selatan Kota Semarang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa V

1. Nama : RDP
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir: 15 tahun/4 Januari 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegalsari Barat No. 15 Rt. 003 Rw. 013 Kel.  
Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

**Kasus Posisi**

Bahwa RF, AJR, SF, RF, RDP dan Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat kejadian JL. Menoreh Utara IV Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Anak: yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari SF, RS, RDP, RF, AJR dan Saudara A (dalam berkas perkara lain) yang hendak akan tawuran, lalu ketika menuju ke arah sampangan melalui Jl. Panjangan-Jl. Ringintelu-SPBU Tugu Suharto selanjutnya belok kiri ke arah sampangan. Sesampai di terowongan sampangan, tiba-tiba bertemu dan melihat Saudara JA, Saudara BR, Saudara DE dan (satu) orang teman korban dimana masing-masing menggunakan (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU, Merah-hitam, No.Pol: tidak tahu dan (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, Warna: tidak tahu.

Bahwa SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A (dalam berkas perkara lain) menodongkan senjata tajam ke arah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut, namun sepeda motor tersebut berjalan ketepi dan berhasil masuk gang, sedangkan (satu) orang laki-laki bernama Saudara JA (korban) yang mengendarai 1 (satu) unit SUZUKI satria FU putar balik ke arah sampangan.

Bahwa setelah SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A (dalam berkas perkara lain) melihat Saudara JA (korban) berputar arah menuju ke arah

sampangan lalu SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A mengejar Saudara JA (korban) hingga sampai digapura Bendera Lima Sampangan Kota Semarang, Selanjutnya disaat sampai digapura Bendera Lima Sampangan Kota Semarang Saudara JA (korban) meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna Hitam, No Pol tidak tahu karena kehabisan bensin lalu Saudara JA(korban) tetap berlari karena panik dan ketakutan selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki bernama Saudara (DPO) dan Sdr. TITO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, Warna: Hitam milik kemudian Saudara Y (DPO) memukul dan membacok punggung sdr. JIWO ANGGORO (korban), sedangkan Saudara T (DPO) menginjak-injak kepala Saudara JA(korban). Bahwa setelah Saudara JA (korban) dibacok punggungnya dan diinjak-injak kepalanya oleh Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO), lalu Saudara JA (korban) tergeletak + 2.5 meter dari posisi jatuh. Beberapa menit AJR merusak jok sepeda motor milik Saudara JA (korban) menggunakan sajam jenis clurit setelah itu SF dan RS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu tanpa seijin Saudara JA (korban).

Bahwa oleh SF dan RS 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu milik Saudara JA (korban) dibawa ke rumah Saudara R, tujuannya untuk dimiliki selanjutnya akan diubah bentuk dan dicat ulang serta jika pemiliknya akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu tersebut harus membawa uang tebusan. Bahwa SF dan RS saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI

SATRIA FU, Warna : Hitam, No.Pol tidak tahu milik Saudara JA (korban) tanpa meminta izin dari Saudara JA (korban).

### **Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum mendakwa RF, AJR, SF, RS, dan RDP telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

### **Pertimbangan Fakta**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib anak Anak 3, anak Anak 1 ARYANTO (Alm), anak Anak 5. anak RAFEAL SAFIANNNO Bin AMAT SAFIIL, anak ALI JABAR RISQI Bin SUPRIYONO, dan teman-teman lainnya telah melakukan pengejaran dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit kepada korban, namun yang melukai dan membacok menggunakan senjata tajam jenis parang adalah Sdr. YAYAK (DPO) dan Sdr. TITO (DPO), yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA, Warna : Hitam.
2. Bahwa benar setelah korban terluka, selanjutnya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA FU, Warna: Merah-Hitam, milik korban adalah anak SAID FAHMI dengan dibantu oleh anak RAFAEL dengan cara anak RAFAEL mendorong menggunakan kaki hingga sampai pertigaan dekat kariadi

3. Bahwa benar Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) adalah kelompok Krobokan.
4. Bahwa benar dari kelompok tegalsari yang membawa alat adalah SF, AJR, Saudara K, RF dan Saudara A.
5. Bahwa benar senjata tajam tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya. Kelompok tegalsari membuatnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, di area makam cantung yang berjarak + 20 (dua puluh) meter dari belakang rumah saksi. Dan yang ikut membuat senjata tajam tersebut adalah Saudara A, SF, Saudara D, Saudara R, Saudara E, Saudara M, Saudara D, Saudara S.
6. Bahwa benar setelah bertemu dengan kelompok dari daerah Krobokan tersebut, kelompok tegalsari bergabung dan beriringan menuju ke arah sampangan, melalui Jl. Panjangan-Jl. Ringintelu-SPBU Tugu Suharto kemudian belok kiri ke arah sampangan. Sesampai diterowongan sampangan, disitu kami melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU, Merah-hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA. 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berjalan ketepi dan berhasil masuk gang sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit SUZUKI satria FU putar balik ke arah sampangan (korban).
7. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa korban berputar arah menuju ke arah sampangan, kemudian korban dikejar hingga sampai daerah Jl. Menoreh

Sampangan Kota Semarang dan Korban berhasil tertangkap, di gapura dekat toko Bendera Lima Sampangan Kota Semarang. Setelah korban tertangkap kemudian datang Saudara Y dan Saudara T (kelompok krobokan) menghampiri korban yang sudah terjatuh. kemudian korban diangkat oleh Saudara Y, pada saat diangkat Saudara Y mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya ke arah korban sebanyak + 1 (satu kali) hingga akhirnya korban terjatuh.. dalam posisi tersebut korban langsung dibacok oleh Saudara Y sebanyak + 4 (empat) kali.

8. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna : Merah Hitam, milik korban diambil oleh SF dan RS.
9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut SF, RF, RDP, RS, AJR, dan teman-teman lainnya bersembunyi di rumah Saudara RRA.
10. Bahwa benar SF dan RS membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Polisi H-6340-CQ, Tahun 2012, Warna Merah Hitam milik korban kerumah Saudara RRA dan SF menyuruh untuk mreteli sepeda motor untuk di cat ulang.

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2. Terhadap unsur-unsur pasal tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah mengacu kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini penting untuk menghindari adanya kesalahan Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana/Error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar SF, RF, RDP, RS, AJR, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan para anak sendiri pada saat ditanyakan identitasnya di awal persidangan perkara ini maupun dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para anak, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa di depan persidangan para anak dapat menjawab secara jelas, terang dan terperinci setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. oleh karena itu para anak adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Barang siapa telah terbukti

2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan:

- a. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna : Hitam, No.Pol: tidak tahu adalah milik Saudara JA (korban).
- b. Bahwa Pelaku yang telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu adalah milik Saudara JA (korban) adalah SF dengan dibantu dorong menggunakan kaki RS lalu sepeda motor tersebut dibawa dan dititipkan dirumah Saudara R.
- c. Bahwa SF dan RS membawa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu tanpa

seijin Saudara JA (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

- d. Bahwa SF dan RS membawa dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Polisi H-6340 CQ, Tahun 2012, Warna Merah Hitam, milik Saudara JA (korban) ke Saudara R tujuannya untuk dirubah bentuk dan di cat ulang disamping itu untuk minta uang tebusan kepada Saudara JA (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- e. Bahwa atas perbuatan SF, RF, RS, AJR, RDP, Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO), Saudara JA mengalami luka bacok dipunggung dan luka di kepala serta kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para anak telah memenuhi unsur ini.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan SF dan RS membawa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA



FU, Warna: Hitam, No.Pol: tidak tahu tanpa seijin Saudara JA (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa SF dan RS membawa dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Polisi H-6340-CQ, Tahun 2012, Warna Merah Hitam, milik Saudara JA (korban) ke Saudara R tujuannya untuk dirubah bentuk dan di cat ulang disamping itu untuk minta uang tebusan kepada Saudara JA (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) mengakibatkan Saudara JA (korban) mengalami luka bacok pada kepala dan 2 (dua) luka di punggung saksi. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi H-6340-CQ, Wama Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka MH8BG41CACJ841793, No. Mesin :G4201D982149, An. STNK TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat: Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota Semarang beserta kunci kontaknya. Sehingga total kerugian yang dilami Saudara JA (korban) ditaksir sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para anak telah memenuhi unsur ini.

4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak (fakta hukum di Persidangan):

Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, tempat kejadian Jl. Menoreh Utara IV Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Korbannya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal.

Bahwa Saudara JA (korban) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Wib telah dikejar oleh para pelaku kemudian korban terjatuh dan dibacok mengenai punggung (sebanyak 2 (dua) luka) dan kepala korban kemudian SF dan anak RS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi : H-6340-CQ, Warna Merah Hitam, Tahun: 2012, No. Rangka: MH8BG41CACJ841793, No. Mesin : G4201D982149, An. STNK TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat : Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota Semarang tanpa izin korban.

Bahwa SF, RF, RDP, RS, AJR, dan teman-teman lainnya telah melakukan pengejaran dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit kepada Saudara JA (korban).

Bahwa setelah mengejar Saudara JA (korban), RF bersama dengan Saudara JA, SF, RS, Saudara A, RDP, Saudara JA (korban) meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Polisi H-6340-CQ, Tahun 2012, Warna Merah Hitam karena mati kehabisan bensin, tiba-tiba datang Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, Warna : Hitam dari kelompok krobokan, menabrak korban hingga

terjatuh tersungkur. Kemudian Saudara Y (DPO) membacok punggung korban. Sedangkan Saudara T (DPO) menginjak-injak kepala korban dengan kaki sampai korban tergeletak.

Bahwa setelah korban tergeletak karena terluka lalu AJR merusak jok 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, Warna Hitam, No.Pol: tidak tahu milik korban menggunakan sebilah clurit dan beberapa menit kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Polisi H-6340-CQ, Tahun 2012, Warna Merah Hitam tersebut diambil oleh SF dengan dibantu oleh RS tanpa seijin pemiliknya yang bernama Saudara JA.

Bahwa setelah kejadian tersebut RF lari dan bersembunyi di rumah Saudara R bersama dengan SF, RDP, RS, AJR, Saudara A (dalam berkas perkara lain).

Bahwa SF dan RS juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU, Merah-hitam, No.Pol: tidak tahu, milik korban kerumah Saudara R.

Bahwa 3 (tiga) senjata tajam clurit tersebut setelah digunakan juga disimpan dan dititipkan di rumah Saudara R.

Bahwa perbuatan SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) mengakibatkan Saudara JA (korban) mengalami luka bacok pada kepala dan 2 (dua) luka di punggung saksi. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi: H-6340-CQ, Warna Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka MH8BG41CACJ841793, No. Mesin : G4201D982149, An. STNK TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat : Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota

Semarang beserta kunci kontaknya. Sehingga total kerugian yang dialami Saudara JA (korban) ditaksir sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para anak memenuhi unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di Persidangan:

Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh SF, RS, RDP, RF, AJR, dan Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO) digang dijalan umum tepatnya di Jl. Menoreh Utara IV Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para anak memenuhi unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan:

Bahwa kejadian yang dialami oleh Saudara JA (korban) pelakunya banyak yaitu SF, RF, RS, AJR, RDP, Saudara A (dalam berkas perkara lain), serta Saudara Y (DPO) dan Saudara T (DPO).

Bahwa saksi korban JA pada hari hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, korban bersama saksi B sedang melintas di Jl. Menoreh Raya Sampangan Kota Semarang, selanjutnya korban bertemu dengan segerombolan anak naik sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 s/d 15 sepeda motor dengan membawa senjata tajam, kemudian korban ketakutan dan putar balik arah dan segerombolan orang naik sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam tersebut mengejar korban sampai masuk gang Jl. Menoreh Utara IV korban terjatuh dan dilukai pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda VERZA (DPO), selanjutnya pelaku lainnya mengambil sepeda motor milik korban, sehingga korban mengalami kerugian berupa: (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi: H-6340-CQ, Warna Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka: MH8BG41CACJ841793, No. Mesin: G4201D982149, An. STNK TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat: Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota Semarang, yang telah diambil oleh pelaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para anak memenuhi unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para anak sebagaimana yang akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini, dipandang adil bagi kesalahan para anak dan telah pula sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang akan dijatuhkan juga bukan sebagai balas dendam atas kesalahan para anak tetapi lebih menitikberatkan sebagai pembinaan agar dimasa datang para anak tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Petugas Bapas Kelas A Semarang, hasil assesment resiko dari pelaku para anak agar para anak dijatuhkan tindakan berupa perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang, pidana dengan syarat dan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
2. Para Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Vonis**

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada:  
Anak 1 dan Anak 2, masing-masing dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua.  
Anak 3, Anak 4, dan Anak 5, masing-masing dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang selama 10 bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi H-6340-CQ, Warna Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka MH8BG41CACJ841793, No. Mesin G4201D982149, An. STNK : TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat: Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota Semarang;
- b. 1 (satu) FC BPKB sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi : H 6340-CQ, Warna Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka MH8BG41CACJ841793, No. Mesin G4201D982149, An. BPKB: TRI WAHYUNI SUWITO, Alamat: Jl. Ringin Telu Rt. 09/01 Ngaliyan Kota Semarang dan surat keterangan dari Bank Mandiri bahwa BPKB tersebut masih dalam jaminan kredit;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD No. Polisi : H-6340 CQ, Warna Merah Hitam, Tahun 2012, No. Rangka: MH8BG41CACJ841793, No. Mesin G4201D982149, dalam kondisi protolan;
- d. 8 (delapan) potong Pretelan spert part sepeda motor Merk Suzuki FU;
- e. 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol B-6002-ZIU;
- f. 3 (tiga) bilah sajam jenis clurit panjang $\pm$  100 s/d 200 cm.

4. Membebankan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



## KASUS II

(Putusan PN Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021)

Identitas terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : MW
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir: 17 tahun/25 Februari 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang palapa Rt. 004, Rw. 001, Kel. Gayamsari  
Kec. Gayamsari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama : PS
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/12 Desember 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sendangguwo raya, Rt. 007, Rw. 010, Kel.  
Gemah, Kec Pedurungan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

### Terdakwa III

1. Nama : SR
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/29 November 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kokosan No. 90, Rt.011, Rw.007, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

### Kasus Posisi

Bahwa MW, PS, SR pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di depan Water Blaster JI Bukit Candi Golf Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type A6000 warna hitam No. IMEI 1: 868087021431216, IMEI 2: 868087021431224 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna metallic gold No.IMEI 1: 352884105374115, IMEI 2: 352884105374112 dengan nomor telepon 088221253024, milik Anak saksi FA dan Anak saksi GP atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB PS sedang berada di daerah Sendangguwo Semarang, kemudian datang SR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
2. Selanjutnya SR menjemput MW, dan tidak berapa lama bertemu kembali dengan PS;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB MW, PS, SR mengendarai sepeda motor Honda Beat bertiga berangkat jalan-jalan ke Harmony Jangli dan sesampainya di Harmoni ke arah jalan Water Blaster melintasi Anak korban FA dan Anak korban GP yang sedang nongkrong;
4. Bahwa kemudian MW dan SR mempunyai niat untuk mengajak kembali ke arah dimana Anak korban FA dan Anak korban GP sedang nongkrong, yang selanjutnya di sepakati oleh PS;
5. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh MW berputar balik menuju ke arah dimana Anak korban FA dan Anak korban GP sedang nongkrong lalu berhenti didepannya;

6. Kemudian MW bersama PS turun dari sepeda motor mendekati Anak korban FA dan Anak korban GP, sedangkan SR masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya;
7. Bahwa selanjutnya MW mendekati Anak korban FA dan Anak korban GP dan berkata " Mas, HP mu go rene mas" (Mas HP mu bawa sini mas) dijawab oleh Anak korban FA "iki Hp ne kakakku" (ini hp nya kakakku) lalu MW berkata lagi "wis go rene pokoke" (Sudah pokoknya bawa ke sini) lalu MW membuka ikat pinggang yang dipakainya lalu kepala ikat pinggang di pukulkan ke arah kepala Anak korban FA lalu handphone yang dipegang Anak korban FA di rebut oleh MW, dan saat itu PS berkata "kowe do duwe duit po ra " ( kalian semua punya uang apa tidak ) yang dijawab oleh Anak korban FA dan Anak korban GP, "gak duwe mas" (Tidak punya mas) lalu MW mendatangi Anak korban GP, oleh karena takut lalu Anak korban GP memberikan handphonenya kepada MW, selanjutnya SR yang bertugas memantau situasi sekitar turun dari sepeda motornya;
8. Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah handphone, lalu MW memakai kembali ikat pinggangnya, setelah itu MW, PS dan SR meninggalkan korban dan menuju ke daerah Sendangguwo Semarang, lalu pergi ke rumah MW untuk menyimpan 2 (dua) buah handphone, setelah itu mengembalikan sepeda motor milik Saudara K yang dipinjam oleh SR, setelah selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;
9. Bahwa akibat perbuatan para Anak 1. ANAK 1, 2. Anak ANAK 2 dan 3. Anak ANAK 3, Anak korban Filanda Afiza Dafa bin Andy Lisnawanto HS

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet yang dalam proses penyembuhan (lama), luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai Visum Et Repertum No. R/19/VER/11/Kes.15/2020/Rumkit Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr M.Fahmi Arfai, dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, sedangkan Anak korban Gilang Permana Arjanto bin Faizal Arianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.400.000,- (satu) juta empat ratus ribu rupiah).

#### **Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum mendakwa MW, PS, dan SR telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

#### **Pertimbangan Fakta**

1. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB MW sedang berada di rumah kemudian MW dijemput oleh SR, lalu MW dan SR berangkat dari rumah ke Sendangguwo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman SR;
2. Bahwa benar setelah di Sendangguwo bertemu dengan PS kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, PS dan SR dengan posisi MW mengendarai di depan, PS dibonceng ditengah dan SR bonceng belakang menuju ke arah harmony Jangli sampai di Jl ke arah water blaster;

3. Bahwa benar pada saat melintasi Anak korban FA dan Anak Korban GP sedang nongkrong lalu lewati, SR dan MW mengajak memutar sepeda motor untuk kembali untuk menemui Anak korban FA dan Anak Korban GP kemudian sepeda motor yang MW kendarai putar balik dan dihentikan di depan korban Anak FA dan saat didepan korban Anak FA yang sedang nongkrong bersama Anak Korban GP kemudian MW dan PS turun dari sepeda motor lalu PS mendekati Anak korban FA dan berkata "Mas hp mu go rene mas" (mas hp mu bawa sini mas) dijawab Anak korban FA " iki hp ne kakakku" (Ini hp nya kakakku) lalu MW berkata lagi "wis go rene pokoke" (Sudah pokoknya bawa sini) lalu MW membuka ikat pinggang yang dipakai dan dipukulkan kepala ikat pinggangnya ke arah kepala korban lalu hp yang dipegang korban direbut;
4. Bahwa benar pada saat PS berkata "kowe duwe duit po ra (kalian semua punya duit apa tidak) yang dijawab anak korban FA dan Anak Korban GP "ga duwe mas" (tidak punya mas) lalu MW mendatangi Anak korban GP yang satunya yang saat itu takut, Anak korban GP langsung menyerahkan hp kepada MW dan SR turun dari sepeda motor lalu berdiri didekat anak korban GP melihat situasi;
5. Bahwa benar setelah mendapat 2 buah hp kemudian MW memakai kembali ikat pinggang lalu bersama SR pergi meninggalkan Anak korban FA dan Anak korban GP kembali ke Sendangguwo;

6. Bahwa benar setelah sampai di rumah, 2 (Dua) buah hp disimpan di rumah lalu mengembaikan sepeda motor ke temannya SR, setelah selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;
7. Bahwa benar visum et repertum nomor :R/19/VER/III/Kes. 15/2020/Rumkit, tanggal 24 Maret 2020 atas nama: Filanda Atizah Dafa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Fahmi Arfai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet yang dalam proses penyembuhan (lama) luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Orang tua pelaku.

Orang tua MW menerangkan:

1. Bahwa Anak adalah anak kedua dari lima bersaudara;
2. Bahwa pekerjaan Ayah dari Anak adalah pengamen sedangkan Ibunya adalah tukang parkir;
3. Bahwa pendidikan Anak adalah hanya sekolah dasar, mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa orang tua Anak mengakui Anak kurang mendapat perhatian khusus karena berbagai faktor khususnya faktor ekonomi;
5. Bahwa Orang tua mengharapkan adanya keringanan hukuman dan orang tua akan memberikan perhataian khusus kepada Anak;

Orang tua PS menerangkan:

1. Bahwa Anak adalah pertama dari tiga bersaudara;
2. Bahwa pekerjaan Ayah dari Anak adalah Kuli bangunan sedangkan Ibunya adalah Buruh;
3. Bahwa pendidikan Anak adalah pelajar kelas 7 SMP:
4. Bahwa orang tua Anak mengakui Anak kurang mendapat perhatian khusus karena berbagai faktor khususnya faktor ekonomi karena orang tua sibuk bekerja;
5. Bahwa Orang tua mengharapkan adanya keringanan hukuman dan orang tua akan memberikan perhatian khusus kepada Anak dan Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah,

Orang Tua SR menerangkan:

1. Bahwa Anak adalah terakhir dari dua bersaudara;
2. Bahwa pekerjaan Ayah dari Anak adalah Ojol sedangkan Ibunya adalah tidak bekerja;
3. Bahwa pendidikan Anak adalah pelajar kelas 8 SMP:
4. Bahwa orang tua Anak mengakui Anak kurang mendapat perhatian khusus karena berbagai faktor khususnya faktor ekonomi karena orang tua sibuk bekerja,
5. Bahwa Orang tua mengharapkan adanya keringanan hukuman dan orang tua akan memberikan perhatian khusus kepada Anak dan Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah



## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### **1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan MW, PS dan SR, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Para Anak sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Para Anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara hukum.

### **2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, MW sedang berada di rumah kemudian anak MW dijemput oleh SR, lalu MW dan SR berangkat dari rumah ke Sendangguwo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman SR;
2. Bahwa setelah di Sendanggowu bertemu dengan PS kemudian sekira pukul 10.30 WIB, PS dan SR dengan posisi MW mengendarai di depan, PS dibonceng ditengah dan SR bonceng belakang menuju ke arah harmony Jangli sampai di Jl ke arah water blaster;
3. Bahwa pada saat melintasi Anak korban FA dan Anak Korban GP sedang nongkrong lalu lewati,SR dan MW mengajak memutar sepeda motor untuk kembali untuk menemui Anak korban FA dan Anak Korban GP kemudian sepeda motor yang MW kendarai putar balik dan dihentikan di depan korban Anak FA dan saat didepan korban Anak FA yang sedang nongkrong bersama Anak Korban GP kemudian MW dan PS turun dari sepeda motor lalu PS mendekati Anak korban FA dan berkata “Mas hp mu go rene mas” (mas hp mu bawa sini mas) dijawab Anak korban FA “iki hp ne kakakku” (Ini hp nya kakakku) lalu MW berkata lagi “wis go rene pokoke” (Sudah pokoknya bawa sini) lalu anak membuka ikat

pinggang yang dipakai dan dipukulkan kepala ikat pinggangnya ke arah kepala korban lalu hp yang dipegang korban direbut; Bahwa pada saat PS berkata “kowe duwe duit po ra” (kalian semua punya duit apa tidak) yang dijawab anak korban FA dan Anak Korban GP “ga duwe mas (tidak punya mas) lalu MW mendatangi Anak korban GP yang satunya yang saat itu takut Anak korban GP langsung menyerahkan hp kepada MW dan RS turun dari sepeda motor lalu berdiri didekat anak korban GP melihat situasi;

4. Bahwa setelah mendapat 2 buah hp kemudian MW memakai kembali ikat pinggang lalu bersama SR pergi meninggalkan Anak korban FA dan Anak korban GP kembali ke Sendangguwo
5. Bahwa setelah sampai di rumah, 2 (Dua) buah hp disimpan di rumah lalu mengembaikan sepeda motor ke temannya RS, setelah selesai lalu pulang ke rumah masing-masing. Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa barang berupa : 2 (dua) unit Hp dengan merk Lenovo dan Samsung sudah berpindah tempat, dari tangan Anak Korban FA dan Anak korban GP didepan water Blaster jalan Candi Golf ke dalam kekuasaan Para Anak, dimana 2 (satu) unit Hp yang diambil oleh Para Anak adalah termasuk barang yang berwujud dan barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur kedua mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi secara hukum.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 (dua) unit Hp merek Lenovo dan Samsung adalah benar milik dari Anak korban FA dan Anak korban GP dan bukan milik dari Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini ketiga telah terpenuhi secara hukum.

4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak bahwa 2 (dua) unit Hp dengan merk Lenovo dan Samsung, yang diambil oleh Para Anak adalah benar milik dari Anak korban FA dan Anak korban GP dan menurut pengakuan dari Para Anak di persidangan bahwa maksud Para Anak mengambil barang berupa 2 (dua) unit Hp dengan merk Lenovo dan Samsung adalah dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk jajan, jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Anak telah bermaksud memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah untuk itu unsur keempat dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara hukum.

5. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan dari Para Anak terungkap bahwa para anak dalam mengambil barang milik Anak korban dilakukan dengan cara MW membuka ikat pinggang yang dipakainya, lalu kepala ikat pinggang di pukulkan ke arah kepala Anak korban FA lalu handphone yang dipegang Anak korban FA di rebut oleh MW, dan saat itu PS berkata "kowe do duwe duit po ra" (kalian semua punya uang apa tidak) yang dijawab oleh Anak korban FA dan Anak korban GP, "gak duwe mas" (Tidak punya mas) lalu MW mendatangi Anak korban GP, oleh karena takut lalu Anak korban GP memberikan handphonenya kepada MW, selanjutnya SR yang bertugas memantau situasi sekitar turun dari sepeda motornya dan akibat pemukulan MW sesuai et repertum nomor :R/19/VER/III/Kes. 15/2020/Rumkit, tanggal 24 Maret 2020 atas nama: FA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Fahmi Arfal, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet yang dalam proses penyembuhan (lama) luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-han untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kelima “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi secara hukum;

6. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) unit Hp dilakukan oleh MW, PS dan SR, dan untuk tercapai perbuatan mengambil karena adanya kerjasama yang baik diantara Para Anak, sehingga unsur keenam "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama PS, Nomor register: 25/LA.PN/11/2020, tanggal 17 Maret 2020, MW Nomor register: 26/LA.PN/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 dan SR, Nomor register: 94/LA.PN/XI/2020, tanggal 17 Maret 2020, dengan rekomendasi dari sidang Tim

Pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Kemasyarakatan Kelas 1 Semarang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yaitu rekomendasi dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Para Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para anak meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Anak mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
3. Para Anak bersikap sopan di persidangan;
4. Para Anak masih tergolong anak-anak;
5. Para Anak belum pernah dihukum;
6. Anak II dan Anak III masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak telah setimpal dengan perbuatannya dan selama

Para Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

### **Vonis**

1. Menyatakan MW, PS dan SR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:  
MW berupa pidana penjara di Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan;  
PS berupa tindakan perawatan di LPKS Panti Pelayanan sosial anak Mandiri di Pedurungan Semarang selama 6 (enam) bulan;  
SR, berupa tindakan perawatan di LPKS di Lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA) Raden Sahid Mangunan Lor Kebonagung Demak Jawa tengah selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya MW ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan MW tetap ditahan di LPKA;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Lenovo A6000 dengan No. IMEI 1:868087021431216, IMEI 2 868087021341224 dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo A6000 dengan No. IMEI 1:868087021431216, IMEI 2 868087021341224 yang dikembalikan kepada Anak korban FA;



- b. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung J2 Prime dengan No IMEI 1: 352684/10/537411/5, Imei 2: 352685/10/537411/2 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime dengan No IMEI 1: 352684/10/537411/5, Imei 2: 352685/10/537411/2 yang dikembalikan kepada Anak korban GP;
- c. 1 (satu) buah topi warna bergambar kepala panda dan bertuliskan Kickout dan 1 (satu) buah ikat pinggang panjang kurang lebih 1 meter dengan kombinasi warna merah, kuning hijau dengan kepala sabuk terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan dua kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di atas, penulis akan melakukan pembahasan dengan melihat pada faktor-faktor penyebabnya. Sesuai hasil penelitian, diketahui ada tiga faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan yaitu faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Faktor-faktor tersebut akan penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam membahas dua kasus tersebut.

Tabel 3.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pembegalan

Faktor-Faktor Penyebab	KASUS I	KASUS II
Pergaulan	Para pelaku merupakan anggota suatu kelompok atau geng, sering tawuran dengan kelompok lain	Pada kasus ini, pergaulan bukan faktor utama yang menyebabkan para pelaku melakukan pembegalan
Pencarian Identitas Diri	Bergabungnya para pelaku ke dalam suatu geng terindikasi sebagai bagian dari pencarian identitas diri	Paralel dengan faktor orang tua, kurangnya kasih sayang dan perhatian turut mempengaruhi identitas diri anak
Orang Tua	Pada kasus ini, faktor orang tua tidak menjadi penentu para pelaku melakukan pembegalan	Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang

Sumber: diolah dari kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, putusan PN Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020 dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021

Berdasarkan tabel di atas, pada kasus pertama faktor pergaulan dan pencarian identitas diri menjadi faktor penyebab anak melakukan pembegalan. SF, RS, RDP, RF, dan AJR diketahui sama-sama anggota geng atau kelompok tegalsari. Dari kronologi kasus juga diketahui bahwa mereka bertemu dengan geng lain, yaitu geng krobokan kemudian berniat tawuran dengan geng sampangan. Keterangan para orang tua pelaku yang dihadirkan di persidangan juga menjelaskan bahwa pelaku sering mabuk dan tawuran. Hal ini mengonfirmasi bahwa pergaulan bisa berimplikasi negatif pada kehidupan anak. Lingkungan pergaulan yang tidak baik, yang suka mabuk-mabukan dan tawuran, sudah barang tentu memengaruhi anak untuk ikut melakukan perbuatan menyimpang. Terlebih dalam fase pencarian identitas diri ini, anak ingin

menonjolkan “keakuannya” supaya diakui teman-temannya, tetapi sayangnya dengan melakukan tindakan kriminal.

Pada kasus kedua, faktor orang tua menjadi faktor yang dominan. Para orang tua pelaku yang dihadirkan di persidangan mengakui bahwa mereka kurang memberikan perhatian pada pelaku karena sibuk bekerja. Kurangnya interaksi dengan orang tua dapat memengaruhi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini bisa dimengerti karena anak tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai sehingga proses tumbuh kembang anak terganggu dan kemudian ia mencoba mencari pelampiasan dengan melakukan tindak kriminal. Hal ini paralel dengan faktor pencarian identitas diri. Kurangnya keterikatan (*attachment*) antara orang tua dengan anak turut membentuk identitas anak sehingga tak menutup kemungkinan mereka menjadi pelaku kriminal. Selaras dengan hasil penelitian Richard Dembo, et al, sebagaimana dikutip oleh Marlina, bahwa anak muda yang dalam perjalanan kehidupannya banyak mendapatkan pengalaman kesulitan-kesulitan, seperti kesulitan sosialisasi dalam keluarga, tertekan secara ekonomi atau masyarakat ekonomi rendah beresiko tinggi menjadi pelaku *delinquency* daripada seorang anak yang menderita kekurangan fisik dan seksual<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 60-61.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembegalan yang Dilakukan oleh Kepolisian**

Dalam wawancara dengan penulis, Hanung menerangkan upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak adalah penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan program patroli secara intensif. Setelah itu, upaya paksa dilakukan kepolisian untuk menindak anak pelaku begal dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>62</sup>.

Hanung menambahkan, penyidik kepolisian akan bekerja sama dengan Bapas dalam proses penyidikan. Bapas nantinya turut menentukan apakah anak dikembalikan ke orangtua, ditempatkan di bawah perlindungan negara, atau ditempatkan di tempat khusus anak.

Sementara itu, Ahmad Nurkholis menjelaskan bahwa fungsi Bapas adalah melakukan pendampingan agar proses hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan pembegalan berjalan sesuai undang-undang atau hukum acara. Biasanya saat pemeriksaan BAP, petugas bapas diminta oleh kepolisian untuk mendampingi anak pelaku<sup>63</sup>.

Selain itu, Bapas juga melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), tujuannya untuk mengetahui profil anak pelaku, bagaimana kondisi lingkungannya, serta situasi keluarganya. Untuk itu, petugas Bapas akan mewawancarai anak pelaku, keluarga, tetangga, ketua rt, atau dengan korban juga.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, 9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

<sup>63</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Semarang, 13 Desember 2021, pukul 10.21 WIB.

Dalam waktu 3x24 jam petugas Bapas segera menyusun litmas dan nantinya dibacakan di persidangan setelah pembacaan surat dakwaan.

Setelah melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), petugas Bapas membuat rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi anak dan tidak mengecualikan korban. Bila anak membutuhkan pembinaan dan konseling, biasanya bapas akan merekomendasikan anak ikut perawatan di panti sosial, bisa juga rekomendasi penitipan ke pondok pesantren, atau tak menutup kemungkinan sanksi penjara bila perbuatan anak dinilai terlalu sadis.

Ahmad Nurkholis juga menerangkan, hakim dalam membuat putusan wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan. Bila tidak, berkonsekuensi putusan batal demi hukum. Untuk itu, hasil litmas dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan wajib dimuat dalam bagian “Menimbang” putusan pengadilan.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Marlina, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)<sup>64</sup>.

Merujuk pendapat G. Pieter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya bersifat pencegahan dan penindakan. Pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat

---

<sup>64</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 15.

media massa termasuk upaya pencegahan atau bisa disebut upaya pre-emptif dan preventif. Sedangkan penerapan hukum pidana bersifat penindakan atau biasa disebut upaya represif. Dengan demikian, menurut hemat penulis upaya penanggulangan kejahatan mencakup sebelum terjadinya kejahatan (pre-emptif dan preventif) dan sesudah terjadinya (represif).

#### 1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan Polrestabes Semarang yang dijalankan oleh Satuan Binmas (Bina Masyarakat). Upaya ini lebih memfokuskan pada bagaimana mencegah anak supaya tidak memiliki niat melakukan kejahatan, yaitu dengan sosialisasi atau penyuluhan. Menurut penulis, polisi perlu bersinergi dengan dinas pendidikan dan bisa juga tokoh masyarakat atau pemuka agama bagaimana memberikan penyuluhan yang tepat. Bisa saja dengan ceramah-ceramah melalui tokoh agama yang dijadikan panutan oleh anak. Bisa juga dengan memformulasi kurikulum pendidikan yang mengakomodasi pengetahuan tentang tindak kejahatan di masyarakat dan bagaimana supaya menghindarkan menjadi pelaku kejahatan.

#### 2. Preventif

Upaya ini lebih menekankan pada bagaimana mereduksi atau menutup kesempatan seorang anak berbuat kejahatan. Menurut Hanung, upaya preventif dilakukan dengan cara menggiatkan patroli secara rutin atau menggelar operasi khusus.

Hanung juga menambahkan, Polrestabes Semarang memiliki tim khusus yang bertugas menangani kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pembegalan. Tim khusus tersebut bernama TEBAS (Team Elang Hebat Semarang) yang terdiri dari gabungan berbagai unit atau satuan, seperti Satsabhara, Satreskrim, Satbinmas, dan Satlantas. TEBAS secara rutin menggelar patroli dengan menyisir daerah kota Semarang yang dinilai rawan tindak kriminal<sup>65</sup>.

Menurut penulis, patroli polisi perlu didukung juga dengan pemasangan CCTV di titik-titik rawan kejahatan yang terkoneksi langsung dengan kantor pusat Polrestabes Semarang agar memudahkan petugas dalam menangani tindak kejahatan yang terjadi. Bukan hanya itu, CCTV juga memudahkan polisi untuk mengungkap dan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian yang sebenarnya.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana atau kejahatan terjadi dengan menerapkan hukum pidana. Dengan kata lain, upaya represif berkaitan dengan proses peradilan pidana, yaitu proses untuk menegakkan hukum pidana yang melibatkan aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang.9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

Pada dasarnya, proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara filosofis, Undang-Undang SPPA mengamanatkan bahwasanya keseluruhan proses penyelesaian perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh petugas yang memang memahami masalah anak, yaitu pembimbing kemasyarakatan<sup>66</sup>.

Ahmad Nurkholis menuturkan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan pendampingan terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai undang-undang atau hukum acara yang berlaku.

Tugas pendampingan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 23 UU SPPA yang mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat 1 UU SPPA juga menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

---

<sup>66</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Bila mencermati ketentuan pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa penyidik kepolisian seyogianya bersinergi dengan pembimbing kemasyarakatan yang sudah barang tentu memahami permasalahan anak secara komprehensif. Ini juga sesuai dengan pendapat Hanung, bahwa penyidik kepolisian bekerja sama dengan Babas selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui apa yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan.

Penelitian kemasyarakatan (litmas) bisa dikatakan memiliki peranan yang signifikan dalam proses peradilan anak yang terlibat tindak kejahatan.

Laporan kemasyarakatan ini akan sangat bermanfaat bagi hakim anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya jika orang tuanya masih mampu membimbing, mendidik dan membina serta mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak ke arah negatif<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 135.

Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang SPPA menegaskan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Mengingat begitu pentingnya hasil penelitian kemasyarakatan, putusan yang dijatuhkan bisa batal demi hukum apabila hasil litmas tidak dipertimbangkan oleh hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 ayat 4.

